



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

KEPUTUSAN

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 30 TAHUN 1996**

TENTANG

**PEMBERIAN UANG OPERASIONAL KEPADA PARA PEGAWAI
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan meningkatkan gairah kerja para Pegawai Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu Memberikan Uang Operasional Kepada Para Petugas Sub Bagian Rumah Tangga dengan suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemberian Uang Operasional Kepada Para Pegawai Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pemberian Uang Operasional Kepada Para Pegawai Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan rincian sebagai berikut :

a.

- a. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga sebesar Rp.75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Ajudan dan Staf Sub Bagian Rumah Tangga, masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Pasal 2

Daftar nama-nama Pegawai Sub Bagian Rumah Tangga dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Semua pengeluaran dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.3.1100.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/85/402.1.04/1995 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 188.45/212/402.1.04/95 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
T a n g g a l : 1 APRIL 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;

2.

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya;
 4. Sdr. Ka. Inspektorat Wilayah Kodya
Dati II Surabaya;
 5. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya
Dati II Surabaya;
 6. Sdr. Kabag. Umum Setkodya
Dati II Surabaya;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D3 Nomor 19 1 April 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum



PAMUDJI SUBAGJO, S.H.

Penata Tk. I
NIP. 510 051 050